



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, maka dipandang perlu menetapkan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembangunan kawasan perdesaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Barito Utara yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Agrowisata adalah wisata pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan peternakan dan perikanan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan :
 - a. partisipasi
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Penetapan kawasan perdesaan dilaksanakan berdasarkan kesamaan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam di daerah.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan perdesaan Agrowisata di Kecamatan Teweh Selatan meliputi desa :
 - a. Trahean;
 - b. Bintang Ninggi I;
 - c. Bintang Ninggi II dan
 - d. Trinsing;
- (3) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta, atau masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pasal 8

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penetapan dan pembangunan kawasan perdesaan berupa :

- a. informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. proses penyusunan tata ruang; dan
- d. pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 10

Pembangunan kawasan perdesaan dapat dibentuk pola tata desa dengan memperhatikan penataan ruang yang dilakukan di:

- a. area baru atau lokasi baru;
- b. desa-desa yang sudah ada; dan
- c. di luar desa.

Pasal 11

Dalam penataan ruang kawasan pedesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, masyarakat desa berhak :

- a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan RTRWP dan RTRWK;
- b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;
- c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
- d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.

Pasal 12

Dalam penataan ruang kawasan pedesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, masyarakat desa berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

BAB VI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KESERASIAN ANTAR KAWASAN DAN KEPENTINGAN UMUM

Pasal 14

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus menjaga keserasian antar kawasan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

- (3) Instansi yang berwenang di bidang pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

ttd

JAINAL ABIDIN